



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 89

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN, TUNJANGAN,
PENGHARGAAN PURNA TUGAS, DAN HONORARIUM BAGI
APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas, dan Honorarium Bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHASILAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN PURNA TUGAS, DAN HONORARIUM BAGI APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Karangkopek.
3. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
4. Penghargaan Purna Tugas adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti.
5. Tenaga Honorer desa adalah tenaga yang diangkat dan diberhentikan Kepala Desa untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

7. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukung, dan Staf.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Anggota BPD adalah unsur pimpinan dan anggota.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.

15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian penghasilan, tunjangan, penghargaan purna tugas, dan honorarium bagi aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

APARATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. BPD.

- (2) Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintahan Desa Karangkopek yaitu Desa yang tidak dapat memberikan tambahan penghasilan berupa tanah pelungguh; dan
 - b. Pemerintahan Desa Non Karangkopek yaitu Desa yang dapat memberikan tambahan penghasilan berupa tanah pelungguh.
- (3) Desa Karangkopek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Desa Hargowilis;
 - b. Desa Kalirejo; dan
 - c. Desa Hargotirto.

BAB III
PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN
PENGHARGAAN PURNA TUGAS BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA KARANGKOPEK

Bagian Kesatu
Penghasilan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek diberikan penghasilan yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghasilan tetap; dan
 - b. tambahan penghasilan.

- (5) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (6) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa tidak diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau paling kurang 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 5

- (1) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkepek diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan yang diperhitungkan secara rutin setiap bulan meliputi:
 1. tunjangan suami/isteri;
 2. tunjangan anak;
 3. jaminan kesehatan;
 4. jaminan ketenagakerjaan; dan
 5. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan yang diperhitungkan secara rutin setiap tahun meliputi:
 1. tunjangan bulan ke-13; dan
 2. tunjangan hari raya.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja desa.
- (5) Tunjangan suami/isteri dan tunjangan anak tidak diberikan apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan atau suami/istrinya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan telah menerima tunjangan yang sama.

Pasal 6

- (1) Besaran tunjangan suami/istri yaitu 10% (sepuluh per seratus) dari penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan 1 (satu) orang suami/istri yang sah.

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan anak yaitu 2,5% (dua koma lima per seratus) dari penghasilan tetap untuk setiap anak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 2 (dua) orang anak yang sah;

- b. berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih menempuh pendidikan dengan dibuktikan keterangan dari tempat menempuh pendidikan; dan
 - c. belum kawin.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anak yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek wajib didaftarkan dan menjadi peserta program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 5 diberikan untuk meningkatkan kinerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja meliputi paling kurang:
- a. kehadiran diukur berdasarkan kesesuaian waktu kehadiran yang telah ditentukan atau kesesuaian dengan jam kerja;
 - b. jumlah kegiatan diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dari jumlah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan;

- c. kualitas kegiatan diukur berdasarkan kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kegiatan; dan
 - d. ketepatan waktu diukur berdasarkan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi.
- (3) Besaran tunjangan kinerja diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan Desa dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja desa.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan kinerja diatur dengan Peraturan Desa.
 - (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum ditetapkan, dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 10

- (1) Tunjangan bulan ke-13 dan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran tunjangan bulan ke-13 dan tunjangan hari raya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan bulan ke-13 diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Penghargaan Purna Tugas

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek yang diberhentikan dengan hormat dengan masa jabatan paling kurang 2 (dua) tahun diberikan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan atas jasa pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (3) Besaran pemberian penghargaan purna tugas diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan Desa dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja desa.
- (4) Besaran pemberian penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penghasilan Purna Tugas

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek yang diberhentikan dengan hormat dengan masa jabatan paling kurang 2 (dua) tahun diberikan penghasilan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang telah purna tugas.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Penganggaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja desa.
- (5) Besaran penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap.
- (6) Besaran penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penyesuaian apabila terdapat kenaikan penghasilan tetap.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pemberian penghasilan purna tugas bagi Kepala Desa berdasarkan masa jabatan yang dijalani.
- (2) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berakhirnya masa jabatan dan selanjutnya terpilih kembali sebagai Kepala Desa, maka pemberian penghasilan purna tugas untuk jabatan sebelumnya hanya diberikan dari saat diberhentikan sampai dengan dilantikannya kembali.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena meninggal dunia atau jangka waktu pemberian penghasilan purna tugas belum selesai, maka pemberian penghasilan purna tugas diterima kepada ahli waris yang paling berhak.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pemberian penghasilan purna tugas bagi Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 8 (delapan) tahun apabila telah menjalani masa kerja 26 (dua puluh tahun) tahun atau lebih;
 - b. 7 (tujuh) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. 6 (enam) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun;
 - d. 5 (lima) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun;
 - e. 4 (empat) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 5 (lima) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun; atau
 - f. 2 (dua) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena meninggal dunia atau jangka waktu pemberian penghasilan purna tugas belum selesai, maka pemberian penghasilan purna tugas diterimakan kepada ahli waris yang paling berhak.

BAB IV
PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN
PENGHARGAAN PURNA TUGAS BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA NON
KARANGKOPEK

Bagian Kesatu
Penghasilan

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Non Karangkopek diberikan penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa tidak diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditinjau paling kurang 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 16

- (1) Selain Penghasilan Tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa Non Karangkepek diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan yang diperhitungkan secara rutin setiap bulan meliputi:
 1. tunjangan suami/isteri;
 2. tunjangan anak;
 3. jaminan kesehatan;
 4. jaminan ketenagakerjaan; dan
 5. tunjangan kinerja.
 - b. tunjangan yang diperhitungkan secara rutin setiap tahun meliputi:
 1. tunjangan bulan ke 13; dan
 2. tunjangan hari raya.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dari bagian 30 % (tiga puluh per seratus) belanja desa.
- (5) Tunjangan suami/isteri dan tunjangan anak tidak diberikan apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan atau suami/istrinya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan telah menerima tunjangan yang sama.

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan suami/istri yaitu 10 % (sepuluh perseratus) dari Penghasilan tetap.

- (2) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperuntukkan 1 (satu) orang suami/istri yang sah.

Pasal 18

- (1) Besaran tunjangan anak yaitu 2,5% (dua koma lima per seratus) dari Penghasilan Tetap untuk setiap anak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 2 (dua) orang anak yang sah;
 - b. berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih menempuh pendidikan dengan dibuktikan keterangan dari tempat menempuh pendidikan; dan
 - c. belum kawin.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anak yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Non Karangkepek wajib didaftarkan dan menjadi peserta program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Tunjangan kinerja diberikan untuk meningkatkan kinerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja meliputi:

- a. kehadiran diukur berdasarkan kesesuaian waktu kehadiran yang telah ditentukan atau kesesuaian dengan jam kerja;
 - b. jumlah kegiatan diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dari jumlah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan;
 - c. kualitas kegiatan diukur berdasarkan kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kegiatan; dan
 - d. ketepatan waktu diukur berdasarkan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi.
- (3) Besaran tunjangan kinerja diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan desa dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja desa.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan kinerja diatur dengan Peraturan Desa.
 - (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum ditetapkan, dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 21

- (1) Tunjangan bulan ke-13 dan tunjangan hari raya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran tunjangan bulan ke-13 dan tunjangan hari raya paling banyak 1 (satu) kali Penghasilan Tetap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan bulan ke-13 diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Penghargaan Purna Tugas

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Non Karangkepek yang diberhentikan dengan hormat dengan masa jabatan paling kurang 2 (dua) tahun diberikan Penghargaan Purna tugas sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghargaan Purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan atas jasa pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (3) Besaran pemberian Penghargaan Purna tugas diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan desa dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja desa.
- (4) Besaran pemberian Penghargaan Purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TUNJANGAN PENJABAT DAN PELAKSANA TUGAS HARIAN

Bagian Kesatu

Tunjangan Pejabat Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Pejabat Kepala Desa diberikan tunjangan atas tambahan beban kerja yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat kekosongan jabatan secara definitif.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1/6 (satu per enam) dari penghasilan tetap.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama menjabat.

Bagian Kedua

Tunjangan Pelaksana Tugas Harian

Pasal 24

Dalam hal Kepala Desa sedang cuti, maka Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa tidak diberikan tunjangan.

Bagian Ketiga

Tunjangan Perangkat Desa

Pasal 25

- (1) Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Dukuh diberikan tunjangan atas tambahan beban kerja yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat kekosongan jabatan secara definitif.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1/6 (satu per enam) dari penghasilan tetap.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan selama menjabat.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Dukuh sedang cuti, maka pelaksana tugas harian Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Dukuh tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI SANTUNAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia diberikan santunan yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. uang duka paling kurang 2 (dua) kali penghasilan tetap dan paling banyak 5 (lima) kali Penghasilan Tetap; dan
 - b. biaya pemakaman.
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima kepada ahli waris yang paling berhak.
- (4) Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pejabat Kepala Desa dapat diberikan santunan berupa bantuan biaya pemakaman.
- (5) Pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

BAB VII TUNJANGAN DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS BAGI BPD

Bagian Kesatu Tunjangan

Pasal 27

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan yang bersumber dari APB Desa dan merupakan bagian dari 30% (tiga puluh per seratus) belanja desa.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan kehormatan;
 - b. tunjangan kinerja;
 - c. tunjangan bulan ke-13; dan
 - d. tunjangan hari raya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diperhitungkan setiap bulan.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk meningkatkan kinerja bagi anggota BPD.
- (5) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan berdasarkan capaian kinerja meliputi paling kurang:
 - a. jumlah kegiatan diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan;
 - b. kualitas kegiatan diukur berdasarkan kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kegiatan; dan
 - c. ketepatan waktu diukur berdasarkan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi.
- (6) Besaran tunjangan kinerja diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan Desa dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja desa.
- (7) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPD.

- (8) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d paling banyak 1 (satu) kali tunjangan kehormatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (9) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Desa.
- (11) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebelum ditetapkan, dikonsultasikan kepada Camat.

Bagian Kedua

Penghargaan Purna Tugas

Pasal 28

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat atau telah berakhir masa baktinya diberikan penghargaan purna tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran penghargaan purna tugas dihitung berdasarkan masa bakti sampai dengan diberhentikan dalam hitungan bulan dibagi masa bakti keseluruhan dalam hitungan bulan dikalikan 3 (tiga) dikalikan besarnya tunjangan yang diterima setiap bulan, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\mathbf{PPT = (MB/MBT) \times 3 \times TK}$$

Keterangan:

- PPT** : Penghargaan Purna Tugas
MB : Masa Bakti yang dijalani
MBT : Masa Bakti keseluruhan
TK : Tunjangan yang diterima setiap bulan

- b. dalam hal hasil perhitungan penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a terdapat pecahan maka dilakukan pembulatan dalam ribuan.
- (2) Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan atas jasa pengabdian selama menjabat dalam keanggotaan BPD.
- (3) Penganggaran Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari bagian 30 % (tiga puluh per seratus) belanja desa.
- (4) Besaran Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

HONORARIUM TENAGA HONORER DESA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat mengadakan Tenaga Honorer Desa untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. tenaga kontrak; dan
 - b. tenaga harian lepas.
- (2) Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. staf pada seksi;
 - b. staf pada urusan;
 - c. staf administrasi BPD;
 - d. petugas penjaga malam; dan
 - e. petugas kebersihan/pesuruh.
- (3) Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium setiap bulan yang bersumber dari APB Desa.

- (4) Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan honorarium tetap setiap bulan.
- (5) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan honorarium dengan memperhitungkan kehadiran setiap bulan.
- (7) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dengan mengacu pada standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan Bupati.
- (8) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan jaminan kesehatan, jaminan ketengakerjaan dan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (10) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling banyak sama dengan honorarium yang diterima.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pemberian Penghasilan Purna Tugas Desa Karangkopek yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap diberikan dengan jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat diberhentikan/purna tugas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 89